

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA DENGAN JAMINAN UANG DALAM PERKARA PIDANA

**DANU TIRTA WIBISONO
NPM. 17.81.0562**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dengan jaminan uang dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Penangguhan penahanan merupakan hak yang dimiliki tersangka dalam tingkat pemeriksaan. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dapat terdapat dalam KUHAP Sifat dari penangguhan itu sendiri yaitu permohonan tersebut ditujukan kepada instansi atau tempat dimana tersangka ditahan dengan disertai adanya suatu jaminan bisa jaminan berupa uang maupun jaminan orang. Penyidik harus teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang akan menjadi jaminan untuk penangguhan penahanan terhadap tersangka. Ketentuan hukum Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Pelaksanaan penangguhan diatur dalam Bab IV pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983.

Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Kata Kunci: Penangguhan Penahanan Tersangka Jaminan Uang, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkaplengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Pada bagian lain penjelasan KUHAP menegaskan : bahwa KUHAP didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi setiap pasal dan ayat didalam KUHAP tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti asas *presumption of innocence* yang terletak didalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 harus di tegakkan.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

- (1) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
- (2) Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- (3) Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan alternatif pemecahan masalah atas penahanan, dengan melalui prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Alternatif pemecahannya yakni dengan diberikannya penangguhan penahanan oleh aparaturn penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa, namun penangguhan penahanan itu tidak diberikan secara gegabah oleh aparaturn penegak hukum.

PEMBAHASAN

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

Pembatasan kebebasan hak seseorang terlihat pada waktu seseorang itu diduga melakukan suatu tindak pidana, dan penegak hukum berwenang membatasi kebebasan mereka, yaitu melalui proses penangkapan dan penahanan. Penangkapan harus dengan atas perintah penyidik, dan yang dimaksud dengan penyidik termasuk di dalamnya adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Perintah yang

dimaksud berupa surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan, hal ini tidak berlaku apabila dalam hal tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Dan masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka tidak termasuk sebagai masa penahanan.

Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum penjamin apabila tersangka yang ia jamin tersebut melarikan diri. Maka dari itu dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengaturan mengenai penangguhan, terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan. Tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan, bagaimana wujud perjanjiannya, berapa besar patokan uang yang dijadikan jaminan, kurang jelas pula pengaturan mengenai hubungan perikatan antara petugas penegak hukum yang menangani dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, antara negara dengan tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, ataupun pendelegasian kewenangan antara negara dengan petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan.

KESIMPULAN

Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

REFERENSI

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002